



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2022



TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Boyolali yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, agar terdapat keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha dimaksud;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pasar.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, dan toko swalayan atau sebutan lainnya.

8. Pasar....

8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
9. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat usaha yang dibangun oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.
13. Pemberdayaan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempa agar dapat bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
14. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina keberadaan Pasar Rakyat dan Pendiri Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
15. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi keberadaan Pasar Rakyat dan Pendiri Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
16. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

17. Pengelolaan adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
18. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
19. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan dijual kembali melalui kerjasama usaha.
20. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
24. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.

27. Kartu Tanda Pengenal Pedagang adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
28. Pedagang Tetap adalah Pelaku Usaha perseorangan yang telah memiliki Kartu Tanda Pengenal Pedagang dan dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- c. memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- d. mewujudkan lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan;
- e. menjamin terselenggaranya kemitraan antar Pelaku Usaha Pasar Rakyat dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- f. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Daerah yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB II

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat meliputi:
 - a. Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah;
 - b. Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi;

c. Pasar....

- c. Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah koperasi dan/atau swasta.
- (2) Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
 - (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta UMK-M.
 - (4) Selain dapat berupa toko/kios, los, dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/dasaran/jongko.

Paragraf 2

Perencanaan Pasar Rakyat

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan fisik; dan
 - b. perencanaan nonfisik.

Pasal 5

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan Pasar baru.
- (3) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar serta sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi Pasar baru.

Pasal 6....

Pasal 6

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW Daerah, rencana detail tata ruang kecamatan, termasuk peraturan zonasi Daerah;
- b. dekat dengan permukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi Pasar baru yang akan dibangun; dan
- d. memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Pasal 7

(1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
- b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, jarak, dan keberadaan Pasar Rakyat lainnya, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.

(2) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;

e. bentuk....

- e. bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya Daerah;
- f. toilet umum/mandi cuci kakus dan air bersih;
- g. kantor pengelola;
- h. area parkir;
- i. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah sesuai standar peraturan;
- j. sanitasi/drainase;
- k. tempat ibadah;
- l. fasilitas bagi penyandang disabilitas;
- m. sarana keamanan dan pengamanan;
- n. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; dan
- o. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kemetrolagian/peneraan;
- b. sarana komunikasi/*closed circuit television* (CCTV)/informasi harga/ketersediaan internet;
- c. area bongkar muat dagangan;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. ruang penitipan anak dan ibu menyusui;
- f. alat transportasi/tangga/eskalator/*lift*/alat angkut sampah;
- g. pos pelayanan kesehatan;
- h. area serbaguna/ruang serbaguna;
- i. tempat penyimpanan bahan pangan bersuhu rendah/lemari pendingin;
- j. area merokok; dan
- k. ruang sanitasi/gudang.

Pasal 10

- (1) Perencanaan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem manajemen pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. sistem pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. sistem pemantauan mutu dan keamanan komoditas pasar; dan
 - d. sistem pengelolaan berkelanjutan.

(3) Ketentuan....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang Pasar;
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar;
 - d. memberikan bantuan promosi dan pemasaran;
 - e. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat;
 - f. pengembangan Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha yang ada didalamnya; dan
 - g. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pembinaan Pasar Rakyat

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk Pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;

d. sosialisasi....

- d. sosialisasi kebijakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
- e. koordinasi perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat pada tingkat nasional;
- f. pemberian pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
- g. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Paragraf 5

Pengawasan Pasar Rakyat

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan Pengawasan operasional Pasar Rakyat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pengendalian Pasar Rakyat

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi Pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengelola dan pedagang;
 - b. pendapatan dan belanja Pengelolaan Pasar; dan
 - c. sarana dan prasarana Pasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas pengendalian dan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Pasar Rakyat berkewajiban menyampaikan data dan informasi yang lengkap mengenai jumlah pedagang beserta data kepemilikan atau penyewa toko/kios/los termasuk perubahan dan jumlah pedagang yang dilakukan secara berkala.

(4) Pengelola....

- (4) Pengelola Pasar Rakyat menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Dinas secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan Pengelolaan Pasar.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan kegiatan perencanaan fisik dan nonfisik Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan biaya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Perencanaan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Renstra Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Dinas menetapkan standar operasional dan prosedur Pengelolaan pasar.
- (5) Bupati dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk Pengelolaan dan pembangunan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan dengan pola bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerja sama pemanfaatan lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat oleh Pemerintah Daerah yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Biaya pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat dapat bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

(2) Pembangunan....

- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat harus mengusung konsep yang berpihak pada kepentingan pedagang dan pengunjung pasar, estetika, kesehatan, keamanan, kenyamanan, daya tampung serta berwawasan lingkungan.
- (3) Pemanfaatan hasil pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus menempatkan kembali pedagang lama Pasar Rakyat tersebut.
- (4) Apabila pedagang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terwadahi secara keseluruhan dan masih terdapat tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan untuk sarana perdagangan maka dapat dipergunakan oleh masyarakat umum untuk kepentingan yang sesuai dengan fungsi Pasar Rakyat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menempatkan kembali pedagang Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kerja Sama Pengelolaan Pasar Rakyat yang Dikelola oleh
Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Rakyat dapat bekerja sama dengan Pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta.
- (3) Kerja sama Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama pembangunan Pasar dan/atau Pengelolaan Pasar.
- (4) Kerja sama Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasari prinsip keadilan, kesetaraan, keseimbangan, dan saling menguntungkan.
- (5) Kerja sama Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas, adil, dan transparan.
- (6) Khusus untuk kerja sama dalam hal pembangunan Pasar Rakyat dengan pihak lain harus didahului dengan kegiatan perencanaan fisik dan nonfisik yang biayanya bersumber dari pihak lain.

(7) Perencanaan....

- (7) Perencanaan pembangunan Pasar Rakyat dengan pihak lain terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.
- (8) Perencanaan Pasar Rakyat yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (9) Pembangunan Pasar Rakyat yang dibangun dengan cara kerja sama dengan pihak lain diawasi oleh Bupati melalui Dinas dan Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Pengelolaan Pasar Rakyat dengan Pihak lain diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pembangunan Fasilitas Pasar Secara Swadaya pada Pasar Rakyat yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan Pengelolaan dan pelayanan Pasar, setiap orang atau badan dapat melaksanakan pembangunan fasilitas Pasar berupa kios, los, atau fasilitas Pasar lainnya secara swadaya.
- (2) Pembangunan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin secara tertulis dari Dinas.
- (3) Hasil pembangunan fasilitas Pasar yang dibangun secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dicatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila lahan yang dibangun secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah maka setiap orang atau badan yang melakukan pembangunan secara swadaya tidak dapat menuntut ganti rugi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan fasilitas Pasar secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kartu Tanda Pengenal Pedagang

Pasal 19

- (1) Setiap pedagang tetap harus memiliki Kartu Tanda Pengenal Pedagang.

(2) Kartu....

- (2) Kartu Tanda Pengenal Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan bentuk Kartu Tanda Pengenal Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Pedagang berakhir apabila:

- a. pemegang Kartu Tanda Pengenal Pedagang meninggal dunia;
- b. Kartu Tanda Pengenal Pedagang dicabut atas permintaan pedagang; dan/atau
- c. Kartu Tanda Pengenal Pedagang dicabut oleh Dinas.

Pasal 21

Kartu Tanda Pengenal Pedagang dicabut oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c apabila pemegang Kartu Tanda Pengenal Pedagang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Pada Pasar Rakyat yang Dikelola
Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengelola Pasar Rakyat mempunyai hak:
 - a. memungut retribusi pelayanan Pasar;
 - b. menerbitkan atau mencabut perjanjian sewa dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang; dan
 - c. mengatur tempat dasaran, los, kios, halaman Pasar, dan fasilitas Pasar.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengelola Pasar Rakyat mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan fasilitas Pasar;
 - b. memberikan pelayanan penerbitan perjanjian sewa;
 - c. menyediakan peralatan kerja dan perlengkapan administrasi pengelolaan Pasar;
 - d. melakukan Pembinaan kepada pedagang Pasar; dan
 - e. menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban Pasar.

Pasal 23....

Pasal 23

- (1) Hak pedagang di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan perjanjian;
 - b. mendapatkan Pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapatkan keamanan, kebersihan, dan ketertiban Pasar.
- (2) Kewajiban pedagang di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. membayar retribusi dan biaya sewa kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban Pasar;
 - c. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Pasar; dan
 - d. memberitahukan secara tertulis kepada pengelola Pasar atau pejabat yang ditunjuk apabila akan menghentikan kegiatan usahanya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Klasifikasi Pedagang Pasar Rakyat Pada Pasar yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Klasifikasi pedagang Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. Pedagang Tetap; dan
 - b. pedagang tidak tetap.
- (2) Pedagang Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pedagang yang menempati kios, dasaran Pasar, los, dan yang berjualan secara rutin dan terus menerus.
- (3) Pedagang tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pedagang yang menempati halaman Pasar yang berjualan secara tidak rutin dan tidak terus menerus.

Paragraf 8

Klasifikasi Kios Pasar Rakyat pada Pasar yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Klasifikasi kios Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan letaknya terdiri dari:
 - a. kios utama;
 - b. kios....

- b. kios samping; dan
 - c. kios dalam.
- (2) Kios utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kios yang menghadap ke luar ke arah halaman Pasar atau jalan utama.
 - (3) Kios samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kios yang menghadap ke luar ke arah jalan samping Pasar.
 - (4) Kios dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kios yang menghadap ke dalam Pasar.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Swasta

Pasal 26

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, dan swasta secara umum mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, dan swasta dapat menyusun standar operasional dan prosedur manajemen Pengelolaan Pasar secara mandiri disesuaikan dengan kepentingan dan peraturan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 27

- (1) Lokasi untuk pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada RTRW Daerah, dan rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dikecualikan untuk minimarket tidak berjejaring, harus memperhatikan:
 - 1) tingkat kepadatan penduduk dengan perbandingan 1:5000;
 - 2) tingkat perkembangan pemukiman baru;
 - 3) tingkat ketersediaan infrastruktur; dan
 - 4) aksesibilitas wilayah/tingkat kepadatan arus lalu lintas dan keberadaan Pasar Rakyat yang ada di wilayah yang bersangkutan.

b. memperhatikan....

- b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 (enam puluh) meter persegi luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - d. menyediakan fasilitas umum yang terjamin kebersihannya, sehat, aman, tertib, dan nyaman; dan
 - e. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (3) Batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yaitu sebagai berikut:
- a. minimarket, sampai dengan 400 (empat ratus) meter persegi;
 - b. supermarket dan *departement store*, diatas 400 (empat ratus) meter persegi sampai dengan 5.000 (lima ribu) meter persegi; dan
 - c. *hypermarket* dan Perkulakan, diatas 5.000 (lima ribu) meter persegi.
- (4) Penyediaan lahan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota kabupaten.
- (2) Supermarket dan *departement store* berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota kabupaten.

(3) Minimarket....

- (3) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan/perumahan di dalam kota kecamatan dan kabupaten.
- (4) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.
- (5) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan diberikan kepada Pelaku Usaha yang berdomisili sesuai minimarket.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
 - a. menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai dengan harga jual atau biaya sewa sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan; dan
 - b. menyediakan tempat khusus untuk penjualan produk lokal Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat berjualan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pada saat proses konstruksi pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan dan kemacetan lalu lintas serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.
- (2) Apabila terjadi kerusakan fasilitas umum akibat kegiatan pembangunan, maka pemilik Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.
- (3) Penyelenggaraan dan perubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEMITRAAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok UMK-M dan koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perjanjian kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok UMK-M dan koperasi;
 - b. pembayaran kepada Pemasok UMK-M dan koperasi dilakukan secara tunai; dan/atau
 - c. dalam hal pembayaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan pembayaran tidak secara tunai.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok UMK-M dan koperasi, dengan memperhitungkan biaya risiko dan bunga untuk Pemasok UMK-M dan koperasi.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan, saling menguntungkan, dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 33

- (1) Setiap pedagang Pasar yang menempati Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los yang menjadi haknya pada Pasar harian selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. meninggalkan....

- b. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los yang menjadi haknya pada Pasar pasaran selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin penggunaan tempat dasaran;
 - d. menyewakan, memindahtangankan, dan mengalihfungsikan penggunaan tempat dasaran, los, dan kios kepada pihak lain tanpa izin/persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. melakukan kegiatan jual beli pada tempat yang bukan haknya;
 - f. menggunakan mesin penggerak yang dapat mengganggu keamanan dan/atau kenyamanan umum tanpa dilengkapi alat pengaman khusus;
 - g. melakukan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu kegiatan Pasar;
 - h. memperdagangkan barang-barang yang berbahaya, berbau, dan beracun tanpa didukung alat pengaman secara khusus;
 - i. membakar sampah atau menyalakan api yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - j. memperjualbelikan barang dagangan yang tidak sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan dan/atau tidak mengindahkan kepentingan umum dan ketertiban Pasar;
 - k. meletakkan barang dagangan di jalan, selasar, atau fasilitas umum Pasar lainnya yang dapat mengganggu kepentingan umum;
 - l. menggunakan kios atau los untuk tempat tinggal;
 - m. mengubah dan/atau menambah bangunan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - n. menggunakan toko, kios, los, dan pelataran sebagai agunan pinjaman.
- (2) Setiap pedagang Pasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang berada di Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilarang:
- a. menginap dan/atau bertempat tinggal;
 - b. menggelandang, mengemis, mengamen, dan memulung;
 - c. membawa....

- c. membawa kendaraan bermotor di area yang tidak diperuntukkan;
 - d. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar;
 - e. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas Pasar; dan
 - f. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:
- a. melakukan praktik monopoli;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan masyarakat;
 - d. menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan barang-barang yang sudah kedaluarsa;
 - e. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur;
 - f. mempekerjakan tenaga asing tanpa izin; dan
 - g. merubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin.
- (2) Setiap penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (2) Untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina dan pengawas Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan Pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan pelaksanaan dalam melakukan Pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37....

Pasal 37

- (1) Dalam rangka Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. penggalian sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. pengutamaan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
 - d. Pengawasan dan evaluasi Pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Dalam rangka Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. Pemberdayaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat; dan
 - b. Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Ketentuan Pendirian untuk Pasar Rakyat yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian pemanfaatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 152) dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 235), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41....

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,
PROVINSI JAWA TENGAH: (13-254/2022)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO SWALAYAN**

I. UMUM

Kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian Daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pesatnya pertumbuhan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kabupaten Boyolali yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Daerah khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, maka perlu dilakukan Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, agar adanya keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara Pelaku Usaha dimaksud.

Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 2 90